

TIM-LELANG-BMN

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 11/HK.03.2/7372/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 11/HK.03.2/7372/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk tertib administrasi pelaksanaan dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas barang yang sudah tidak efektif lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2007; Kepres No. 42 Tahun 2002; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Mengangkat Pejabat/Personil yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Menetapkan Tugas Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Kepada Tim Internal Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2022.
 - Lampiran 1 hlm.